



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SUPRIONO Bin ROZIKIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Agung Jaya, Rt.002/ Rw.004, Kel. Agung Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 271/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 05 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 271/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 05 Juni 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIONO Bin ROZIKIN**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUPRIONO Bin ROZIKIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.
 - **Dikembalikan Saksi Rahmad Maulana bin Satir.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa **Terdakwa AGUS SUPRIONO BIN ROZIKIN (Alm)** bersama-sama dengan **Sdr. ALIP TAMSIL (DPO)** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 11:00 wib Sdr. Alip Tamsil (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Agus yang berada di Desa Agung Jaya, Kel. Agung Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana saat itu Sdr. Alip Tamsil (DPO) mengajak Terdakwa Agus untuk mengambil motor, dimana ajakan Sdr. Alip Tamsil disetujui oleh Terdakwa Agus, kemudian sekira Pukul 12:30 Terdakwa Agus dan Sdr. Alip Tamsil (DPO) berangkat menuju Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih milik Terdakwa Agus, sesampainya di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji sekira Pukul 14:00 wib Sdr. Alip Tamsil dan Terdakwa Agus melihat Saksi Rahmad yang baru pulang dari sekolahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173 seorang diri, kemudian Terdakwa Agus segera memepet Saksi Rahmad sehingga Saksi Rahmad menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Rahmad kendarai, kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Rahmad, sambil berkata “Turun-Turun” karena Saksi Rahmad tidak mau turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Agus berkata “Tembak Aja-Tebak Aja”, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api mainan (korek api) dari pinggang depan Sdr. Alip Tamsil (DPO) dan menodongkannya kearah Saksi Rahmad, karena ketakutan dan terancam jiwanya Saksi Rahmad segera meninggalkan sepeda motor tersebut, dan berlari mencari tempat aman, kemudian tanpa seijin Saksi Rahmad Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad, lalu Sdr. Alip Tamsil (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Buyadi (DPO) yang merupakan warga Tiyuh Indraloka II, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),



kemudian keesokan harinya Sdr. Alip Tamsil (DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Agus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Akibat perbuatan **Terdakwa AGUS SUPRIONO BIN ROZIKIN (Alm)** bersama-sama dengan **Sdr. ALIP TAMSIL (DPO)**, mengakibatkan **Saksi RAHMAD MAULANA BIN SATIR** mengalami kerugian bila ditaksir sebesar ± Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD MAULANA Bin SATIR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memimpa saksi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo).
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 14.00 Wib saat Saksi Rahmad dari Desa Gedung Boga Kec.Way Serdang dan hendak pulang kerumah saya yang terlatak di Desa Suka Agung Kec.Way Serdang Kab.Mesuji, saat pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, saat melintas di jalan poros Desa Gedung Boga Kec.Way Serdang Kab.Mesuji yang berbatasan dengan Desa Suka Mandiri Kec.Way Serdang Kab.Mesuji, saat yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, sesampainya di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji datang Sdr. Alip Tamsil dan Terdakwa Agus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih, kemudian Terdakwa Agus segera memepet Saksi Rahmad

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Rahmad menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Rahmad kendarai, kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Rahmad, sambil berkata "Turun-Turun" karena Saksi Rahmad tidak mau turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Agus berkata "Tembak Aja-Tebak Aja", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api mainan (korek api) dari pinggang depan Sdr. Alip Tamsil (DPO) dan menodongkannya kearah Saksi Rahmad, karena ketakutan dan terancam jiwanya Saksi Rahmad segera meninggalkan sepeda motor tersebut, dan berlari mencari tempat aman, setelah itu Saksi Rahmad segera menghubungi orag tuanya yaitu Saksi Satir dan segera melaporkan adanya tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Way Serdang.

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rahmat telah ada perdamaian pada sekira tahun 2017,dimana Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya serta uang ganti rugi kepada Saksi Rahmad.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo), Mengakibatkan Saksi Rahmad Maulana Bin Satir mengalami kerugian bila ditaksir sebesar ± Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SATIR Bin KASDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memimpa Anak saksi yaitu Saksi Rahmad pada hari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo).

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 14.00 Wib saat Saksi Rahmad dari Desa Gedung Boga Kec.Way Serdang dan hendak pulang kerumah saya yang terlatak di Desa Suka Agung Kec.Way Serdang Kab.Mesuji, saat pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, saat melintas di jalan poros Desa Gedung Boga Kec.Way Serdang Kab.Mesuji yang berbatasan dengan Desa Suka Mandiri Kec.Way Serdang Kab.Mesuji, saat yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, sesampainya di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji datang Sdr. Alip Tamsil dan Terdakwa Agus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih, kemudian Terdakwa Agus segera memepet Saksi Rahmad sehingga Saksi Rahmad menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Rahmad kendarai, kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Rahmad, sambil berkata "Turun-Turun" karena Saksi Rahmad tidak mau turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Agus berkata "Tembak Aja-Tebak Aja", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api mainan (korek api) dari pinggang depan Sdr. Alip Tamsil (DPO) dan menodongkannya kearah Saksi Rahmad, karena ketakutan dan terancam jiwanya Saksi Rahmad segera meninggalkan sepeda motor tersebut, dan berlari mencari tempat aman, setelah itu Saksi Rahmad segera menghubungi orag tuanya yaitu Saksi Satir dan segera melaporkan adanya tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Way Serdang.
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rahmat telah ada perdamaian pada sekira tahun 2017,dimana Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya serta uang ganti rugi kepada Saksi Rahmad.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo), Mengakibatkan Saksi Rahmad

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bin Satir mengalami kerugian bila ditaksir sebesar \pm Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.

Terhada keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memimpa Anak saksi yaitu Saksi Rahmad pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 11:00 wib Sdr. Alip Tamsil (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Agus yang berada di Desa Agung Jaya, Kel. Agung Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana saat itu Sdr. Alip Tamsil (DPO) mengajak Terdakwa Agus untuk mengambil motor, dimana ajakan Sdr. Alip Tamsil disetujui oleh Terdakwa Agus, kemudian sekira Pukul 12:30 Terdakwa Agus dan Sdr. Alip Tamsil (DPO) berangkat menuju Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih milik Terdakwa Agus, sesampainya di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji sekira Pukul 14:00 wib Sdr. Alip Tamsil dan Terdakwa Agus melihat Saksi Rahmad yang baru pulang dari sekolahnya dengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173 seorang diri, kemudian Terdakwa Agus segera memepet Saksi Rahmad sehingga Saksi Rahmad menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Rahmad kendarai,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Rahmad, sambil berkata "Turun-Turun" karena Saksi Rahmad tidak mau turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Agus berkata "Tembak Aja-Tebak Aja", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api mainan (korek api) dari pinggang depan Sdr. Alip Tamsil (DPO) dan menodongkannya kearah Saksi Rahmad, karena ketakutan dan terancam jiwanya Saksi Rahmad segera meninggalkan sepeda motor tersebut, dan berlari mencari tempat aman, kemudian tanpa seijin Saksi Rahmad Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad, lalu Sdr. Alip Tamsil (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Buyadi (DPO) yang merupakan warga Tiyuh Indraloka II, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Sdr. Alip Tamsil (DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Agus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rahmat telah ada perdamaian pada sekira tahun 2017, dimana Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya serta uang ganti rugi kepada Saksi Rahmad.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo), Mengakibatkan Saksi Rahmad Maulana Bin Satir mengalami kerugian bila ditaksir sebesar \pm Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
2. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo) mengambil sepeda motor saksi anak yaitu Saksi Rahmad pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 11:00 wib Sdr. Alip Tamsil (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Agus yang berada di Desa Agung Jaya, Kel. Agung Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana saat itu Sdr. Alip Tamsil (DPO) mengajak Terdakwa Agus untuk mengambil motor, dimana ajakan Sdr. Alip Tamsil disetujui oleh Terdakwa Agus, kemudian sekira Pukul 12:30 Terdakwa Agus dan Sdr. Alip Tamsil (DPO) berangkat menuju Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih milik Terdakwa Agus, sesampainya di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji sekira Pukul 14:00 wib Sdr. Alip Tamsil dan Terdakwa Agus melihat Saksi Rahmad yang baru pulang dari sekolahnya dengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173 seorang diri, kemudian Terdakwa Agus segera memepet Saksi Rahmad sehingga Saksi Rahmad menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Rahmad kendarai, kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Rahmad, sambil berkata "Turun-Turun" karena Saksi Rahmad tidak mau turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Agus berkata "Tembak Aja-Tebak Aja", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api mainan (korek api) dari pinggang depan Sdr. Alip Tamsil (DPO) dan menodongkannya kearah Saksi Rahmad, karena ketakutan dan terancam jiwanya Saksi Rahmad segera meninggalkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, dan berlari mencari tempat aman, kemudian tanpa seijin Saksi Rahmad Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad, lalu Sdr. Alip Tamsil (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Buyadi (DPO) yang merupakan warga Tiuh Indraloka II, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Sdr. Alip Tamsil (DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Agus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rahmat telah ada perdamaian pada sekira tahun 2017, dimana Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya serta uang ganti rugi kepada Saksi Rahmad.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo), Mengakibatkan Saksi Rahmad Maulana Bin Satir mengalami kerugian bila ditaksir sebesar ± Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS SUPRIONO Bin ROZIKIN (ALM)** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, Bahwa dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan "mengambil" sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur "mengambil" dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan "mengambil" itu bermakna sebagai "setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain". Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada "perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan". Tetapi dalam perkembangannya, pengertian "mengambil" ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan "mengambil" pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian "mengambil" tidak hanya terbatas pada "membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan", tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna "memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda". Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (**HR. 12 November 1894**). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan "mengambil" apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



kembali karena kemudian diketahui oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian” Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (**R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250**). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (**res nullius**), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (**derelicate**), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memimpa Anak saksi yaitu Saksi Rahmad pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 11:00 wib Sdr. Alip Tamsil (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Agus yang berada di Desa Agung Jaya, Kel. Agung Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana saat itu Sdr. Alip Tamsil (DPO) mengajak Terdakwa Agus untuk mengambil motor, dimana ajakan Sdr. Alip Tamsil disetujui oleh Terdakwa Agus, kemudian sekira Pukul 12:30 Terdakwa Agus dan Sdr. Alip

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



Tamsil (DPO) berangkat menuju Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih milik Terdakwa Agus, sesampainya di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji sekira Pukul 14:00 wib Sdr. Alip Tamsil dan Terdakwa Agus melihat Saksi Rahmad yang baru pulang dari sekolahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173 seorang diri, kemudian Terdakwa Agus segera memepet Saksi Rahmad sehingga Saksi Rahmad menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Rahmad kendara, kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Rahmad, sambil berkata "Turun-Turun" karena Saksi Rahmad tidak mau turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Agus berkata "Tembak Aja-Tebak Aja", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api mainan (korek api) dari pinggang depan Sdr. Alip Tamsil (DPO) dan menodongkannya kearah Saksi Rahmad, karena ketakutan dan terancam jiwanya Saksi Rahmad segera meninggalkan sepeda motor tersebut, dan berlari mencari tempat aman, kemudian tanpa seijin Saksi Rahmad Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad, lalu Sdr. Alip Tamsil (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Buyadi (DPO) yang merupakan warga Tiyuh Indraloka II, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Sdr. Alip Tamsil (DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Agus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rahmat telah ada perdamaian pada sekira tahun 2017, dimana Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya serta uang ganti rugi kepada Saksi Rahmad.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo), Mengakibatkan Saksi Rahmad Maulana Bin Satir mengalami kerugian bila ditaksir sebesar \pm Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol,



Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mengambil barang sesuatu" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang Bahwa, Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang bahwa **Terdakwa AGUS SUPRIONO BIN ROZIKIN (AIm)** bersama-sama dengan **Sdr. ALIP TAMSIL (DPO)** telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak milik **Saksi Rahmad Maulana bin Satir**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur " Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan demikian, berkaitan dengan unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;



- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang ;ain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah ***zich toeëigenen*** sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata ***zich toeëigenen***. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yag mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suaru barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian ***zich toeëigenen***. Sementara itu menurut MvT, yang dimaksud dengan ***zich toeëigenen*** adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut.

Berkaitan dengan istilah ***zich toeëigenen*** ini, **Prodjodikoro** berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari ***zich toeëigenen*** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering



bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. **D. Simons** misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, **Noyon**, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hoge Raad dibawah ini. **A.Arrest HR 6 Januari 1905**, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” **B. Arrest HR 31 Januari 1919**, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.

Menimbang bahwa **Terdakwa AGUS SUPRIONO BIN ROZIKIN (Alm)** bersama-sama dengan **Sdr. ALIP TAMSIL (DPO)** telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu)



buah kunci kontak tidak mendapat ijin dari pemiliknya **Saksi Rahmad Maulana bin Satir**.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 5 Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur "**Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**" bahwa "Memaksa" artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. "melawan hak" = melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai *perbuatan pelaksanaan*, apabila orang telah mulai melakukan suatu *anasir* atau *elemen* dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai *perbuatan persiapan*. (**R. Susilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea Bogor, 1984, hal.139-140**)

Menimbang bahwa terhadap keterangan dan diperoleh fakta sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memimpa Anak saksi yaitu Saksi Rahmad pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 11:00 wib Sdr. Alip Tamsil (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Agus yang berada di Desa Agung Jaya, Kel. Agung Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana saat itu Sdr. Alip Tamsil (DPO) mengajak Terdakwa Agus untuk mengambil motor, dimana ajakan Sdr. Alip Tamsil disetujui oleh Terdakwa Agus, kemudian sekira Pukul 12:30 Terdakwa Agus dan Sdr. Alip Tamsil (DPO) berangkat menuju Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih milik Terdakwa Agus, sesampainya di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji sekira Pukul 14:00 wib Sdr. Alip Tamsil dan Terdakwa Agus melihat Saksi Rahmad yang baru pulang dari sekolahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna



hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173 seorang diri, kemudian Terdakwa Agus segera memepet Saksi Rahmad sehingga Saksi Rahmad menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Rahmad kendarai, kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Rahmad, sambil berkata "Turun-Turun" karena Saksi Rahmad tidak mau turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Agus berkata "Tembak Aja-Tebak Aja", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api mainan (korek api) dari pinggang depan Sdr. Alip Tamsil (DPO) dan menodongkannya kearah Saksi Rahmad, karena ketakutan dan terancam jiwanya Saksi Rahmad segera meninggalkan sepeda motor tersebut, dan berlari mencari tempat aman, kemudian tanpa seijin Saksi Rahmad Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad, lalu Sdr. Alip Tamsil (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Buyadi (DPO) yang merupakan warga Tiuh Indraloka II, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Sdr. Alip Tamsil (DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Agus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rahmat telah ada perdamaian pada sekira tahun 2017, dimana Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya serta uang ganti rugi kepada Saksi Rahmad.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo), Mengakibatkan Saksi Rahmad Maulana Bin Satir mengalami kerugian bila ditaksir sebesar ± Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 6 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang berdasarkan keterangan dan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Menimbang Bahwa benar Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memimpa Anak saksi yaitu Saksi Rahmad pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.
- Bahwa benar berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 11:00 wib Sdr. Alip Tamsil (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Agus yang berada di Desa Agung Jaya, Kel. Agung Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana saat itu Sdr. Alip Tamsil (DPO) mengajak Terdakwa Agus untuk mengambil motor, dimana ajakan Sdr. Alip Tamsil disetujui oleh Terdakwa Agus, kemudian sekira Pukul 12:30 Terdakwa Agus dan Sdr. Alip Tamsil (DPO) berangkat menuju Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih milik Terdakwa Agus, sesampainya di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji sekira Pukul 14:00 wib Sdr. Alip Tamsil dan Terdakwa Agus melihat Saksi Rahmad yang baru pulang dari sekolahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173 seorang diri, kemudian Terdakwa Agus segera memepet Saksi Rahmad sehingga Saksi Rahmad menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Rahmad kendarai, kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Rahmad, sambil berkata “Turun-Turun” karena Saksi Rahmad tidak mau turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Agus berkata “Tembak Aja-Tebak Aja”, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api mainan (korek api) dari pinggang depan Sdr. Alip Tamsil (DPO) dan menodongkannya kearah Saksi Rahmad, karena ketakutan dan terancam jiwanya Saksi Rahmad segera

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan sepeda motor tersebut, dan berlari mencari tempat aman, kemudian tanpa seijin Saksi Rahmad Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad, lalu Sdr. Alip Tamsil (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Buyadi (DPO) yang merupakan warga Tiyuh Indraloka II, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Sdr. Alip Tamsil (DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Agus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" tersebut telah terpenuhi menurut hukum Ad. 7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (**Anwar, 1994 : 22**). Pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("**twee of meerverenigde personen**"). Istilah "**bersama-sama**" ("**verenigde personen**") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("**gezamenlijk opzet**") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

- Menimbang Bahwa Terdakwa Agus Supriono Bin Rozikin (Alm) menerangkan telah Bersama-Sama Dengan Sdr. Alip Tamsil (Dpo)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang memimpa Anak saksi yaitu Saksi Rahmad pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 14:00 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira Pukul 11:00 wib Sdr. Alip Tamsil (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Agus yang berada di Desa Agung Jaya, Kel. Agung Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dimana saat itu Sdr. Alip Tamsil (DPO) mengajak Terdakwa Agus untuk mengambil motor, dimana ajakan Sdr. Alip Tamsil disetujui oleh Terdakwa Agus, kemudian sekira Pukul 12:30 Terdakwa Agus dan Sdr. Alip Tamsil (DPO) berangkat menuju Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih milik Terdakwa Agus, sesampainya di Jalan Poros Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji sekira Pukul 14:00 wib Sdr. Alip Tamsil dan Terdakwa Agus melihat Saksi Rahmad yang baru pulang dari sekolahnya dengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173 seorang diri, kemudian Terdakwa Agus segera memepet Saksi Rahmad sehingga Saksi Rahmad menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Rahmad kendarai, kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Rahmad, sambil berkata "Turun-Turun" karena Saksi Rahmad tidak mau turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa Agus berkata "Tembak Aja-Tebak Aja", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengeluarkan 1 (satu) buah senjata api mainan (korek api) dari pinggang depan Sdr. Alip Tamsil (DPO) dan menodongkannya kearah Saksi Rahmad, karena ketakutan dan terancam jiwanya Saksi Rahmad segera meninggalkan sepeda motor tersebut, dan berlari mencari tempat aman, kemudian tanpa seijin Saksi Rahmad Sdr. Alip Tamsil (DPO) segera mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad, lalu Sdr. Alip Tamsil (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Buyadi (DPO) yang merupakan warga Tiyuh Indraloka II, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Sdr. Alip Tamsil (DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa Agus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno merupakan milik Saksi Rahmad Maulana bin Satir, maka Dikembalikan Saksi Rahmad Maulana bin Satir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa AGUS SUPRIONO BIN ROZIKIN (Alm)** bersama-sama dengan **Sdr. ALIP TAMSIL (DPO)**, mengakibatkan **Saksi RAHMAD MAULANA BIN SATIR** mengalami kerugian bila ditaksir sebesar \pm Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan Saksi Rahmad Maulana bin Satir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIONO Bin ROZIKIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tanpa Nopol, Noka: MH1JB811XCK759245, Nosin: JB81E-1755173, An. Sutrisno.
- **Dikembalikan Saksi Rahmad Maulana bin Satir.**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, SH** Dan **Nur Wahyu Lestarinigrum, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, SH

Aris Fitra Wijaya, SH.MH.,

Nur Wahyu Lestarinigrum, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ismono, SH. MH.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Mgl